



**P U T U S A N**

Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asfiyatun Alias Bu As Binti Abdul Latif
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /30 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02  
RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir  
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ( Penjual Gorengan)

Terdakwa **Asfiyatun Alias Bu As Binti Abdul Latif** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H.Abdul Malik, S.H,M.H , Abd. Cholik, S.H, Abdul Geffar,S.H, Ilham Adittiya, S.H, Muhammad Insanul K,S.H, Para Penasihat Hukum, berkantor di "**LBH-KAI**" (Lembaga Bantuan Hukum Kongres

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia) Jalan Prambanan nomor 05 Pacarkeling Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/S/LBH-KAI/HK/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASFIYATUN Ais BU AS Binti ABDUL LATIF** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan warna biru;
  - 3) Beberapa plastic klip kosong;
  - 4) 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
  - 5) 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam;
  - 6) 2 (dua) buah kardus besar warna coklat, dengan rincian :
    - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan “ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023” yang berisi :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.025$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.019,68$  (seribu sembilan belas koma enam delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,32$  (lima koma tiga dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.
- b. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 888$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 882,54$  (delapan ratus delapan puluh delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,46$  (lima koma empat enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- c. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 927$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 921,56$  (sembilan ratus dua puluh satu koma lima enam) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,44$  (lima koma empat empat) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- d. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.077$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.071,94$  (seribu tujuh puluh satu koma sembilan empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,06$  (lima koma nol enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- e. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.013,88$  (seribu tiga belas koma delapan delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,12$  (lima koma dua belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- f. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.072,52$  (seribu tujuh puluh dua koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

- g.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 463$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 457,82$  (empat ratus lima puluh tujuh koma delapan dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,18$  (lima koma delapan belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- h.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 609$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 603,68$  (enam ratus tiga koma enam delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,32$  (lima koma tiga dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.117$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.111,38$  (seribu seratus sebelas koma tiga delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,62$  (lima koma enam dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
  - b. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.011$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.005,52$  (seribu lima koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
  - c. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat



- ± 1.059 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto ± 1.053,82 (seribu lima puluh tiga koma delapan dua) Gram, sedangkan sisanya ± 5,18 (lima koma delapan belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- d. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.019 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto ± 1.013,64 (seribu tiga belas koma enam empat) Gram, sedangkan sisanya ± 5,36 (lima koma tiga enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- e. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.072 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto ± 1.066,62 (seribu enam puluh enam koma enam dua) Gram, sedangkan sisanya ± 5,38 (lima koma tiga delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- f. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.078 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto ± 1.072,62 (seribu tujuh puluh dua koma enam dua) Gram, sedangkan sisanya ± 5,38 (lima koma tiga delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- g. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.107 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto ± 1.101,32 (seribu seratus satu koma tiga dua) Gram, sedangkan sisanya ± 5,68 (lima koma enam delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- h. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.075 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto ± 1.069,44 (seribu enam puluh sembilan koma empat empat) Gram,





sedangkan sisanya  $\pm 5,56$  (lima koma lima enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

- i. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 977$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 971,52$  (sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- j. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 994$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 988,12$  (sembilan ratus delapan puluh delapan koma satu dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,88$  (lima koma delapan delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 7) 1 (satu) buah kunci rumah.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asfiyatun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
2. Memerintahkan membebaskan Terdakwa Asfiyatun dari tahanan seketika setelah dibacakannya putusan atas perkara ini;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Asfiyatun dalam harkat dan matabatnya;
4. Menyatakan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor : REG.PERKARA PDM-1453/Enz.2/04/2023, tertanggal 12 April 2023 batal demi hukum;
5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak Nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Asfiyatun Als BU AS binti Abdul Latif yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima semua surat tuntutan (requisitor) kami Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim pada hari senin tanggal 12 Juni 2023;

Setelah mendengar pembelaan dari Penuntut Umum secara tertulis, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan tanggapan atas replik tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Asfiyatun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
3. Memerintahkan membebaskan Terdakwa Asfiyatun dari tahanan seketika setelah dibacakannya putusan atas perkara ini;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Asfiyatun dalam harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak nomor : REG.PERKARA PDM-1453/Enz.2/04/2023, tertanggal 12 April 2023 batal demi hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (*ex a quo et bono*) dan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir duplik ini, kami yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini sehingga asas praduga tak bersalah selalu hadir pada persidangan ini hingga putusan akhir nanti. Kiranya Tuhan yang Maha Adil memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis hakim agar dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seorang yang diketahui Terdakwa bernama IBUNYA PRISKA (DPO) mengatakan bahwa Ia ada memesan narkotika jenis ganja kepada anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO dan uangnya sudah dibayarkan sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun barangnya belum turun, namun Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui permasalahan tersebut.
- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB IBUNYA PRISKA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa menanyakan hal yang sama, selanjutnya IBUNYA PRISKA (DPO) memanggil sdr. PI'I (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. PI'I (DPO) melalui handphone miliknya menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO namun tidak aktif, kemudian menelpom sdr. KOPLO (DPO) dengan percakapan:
  - BU NYA PRISKA (DPO) : "Ayo plo bagaimana ini uang saya kok belum dikembalikan, barangnya kok belum turun"
  - Terdakwa juga mengatakan : "Ayo plo tolong anak ku yang kena marah ini, disumpah yang tidak-tidak "
  - Sdr. KOPLO (DPO) menjawab : "Iya bu, barange masih 3 garis dan masih kurang, kalo ada uang 25 Juta lagi saya kirim barangnya"

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah percakapan tersebut IBUNYA PRISKA (DPO) menutup telpon dan pulang.

- Kemudian keesokan harinya Terdakwa melalui handphone tetangga menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan “agar mengembalikan uang IBUNYA PRISKA (DPO)”, dan MOCHAMMAD SANTOSO menjawab “uangnya sudah masuk ke sdr. KOPLO (DPO), tapi barangnya belum ada, masih sedikit” lalu Terdakwa menutup telpon.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.01 WIB ketika Terdakwa keluar rumah menuju depan masjid untuk mencari anak Terdakwa nomor 2 yang belum pulang, Terdakwa ada bertemu dengan sdr. PI'I (DPO) yang mengatakan ada MOCHAMMAD SANTOSO menelfon dan ingin bicara, kemudian dalam telfon tersebut MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan “agar Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- kepada sdr. PI'I (DPO) sebagai ongkos buat turunkan Ganja, mengganti pesanan IBUNYA PRISKA (DPO)”, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. PI'I (DPO) sesuai arahan MOCHAMMAD SANTOSO.

- Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada saat beristirahat di rumah Terdakwa, ada orang yang mengetuk pintu, kemudian setelah membukanya ada seorang laki-laki yakni sdr. ALI (DPO) langsung memasukkan 2 (dua) kardus besar warna coklat berisi narkoba jenis ganja, dan menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik MOCHAMMAD SANTOSO, besok mau diambil lagi, kemudian Terdakwa menyetujui dan menerima titipan narkoba jenis ganja tersebut dan sdr. ALI (DPO) pergi.

- Bahwa setelah menersima titipan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB sepulangnya Terdakwa dari Pasar, Terdakwa melihat salah satu kardus warna coklat dengan tempelan tulisan “ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023” dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa tanyakan kepada sdri. YULI siapa yang mengambil narkoba jenis ganja dari dalam kardus tersebut sehingga kardusnya terbuka, dijawab oleh sdri. YULI yang mengambilnya ialah sdr. ALI (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan mengapa tidak diambil seluruhnya, dijawab oleh sdri. YULI “nanti malam katanya diambil semua barangnya”. Selanjutnya Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dari rumah tempat tinggal Terdakwa ke rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa kunci. Adapun tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa yang tidak ditempati untuk tempat tinggal ialah agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa Ia disuruh oleh sdr. PI'I (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja, lalu Terdakwa pergi menuju rumah satunya untuk mengembalkannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja kepada Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI, selanjutnya Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI membelah bungkus tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus kembali oleh Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI menggunakan kresek warna hitam dan ditinggalkan di samping lemari, kemudian Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI pergi dari rumah Terdakwa tanpa membawa bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dan menjadikan satu dengan kardus besar yang Terdakwa simpan di rumah satunya.

- Selanjutnya Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B Blk RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya, Saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi YOPI TRIYA PRASETY yang telah mendapatkan informasi terkait kepemilikan Ganja oleh Terdakwa, mendatangi kediaman Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, Beberapa plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian Terdakwa yang diakui merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna biru di belakang pintu yang diakui merupakan milik orang yang Terdakwa kenal bernama Ibu nya PRISKA (DPO)., kemudian dilakukan Interogasi lebih lanjut kepda Terdakwa terkait informasi yang diperoleh, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya lalu akhirnya Polisi berhasil mengetahui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang dimaksud di dalam rumah satunya yakni Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya.



- Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa yang satunya untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di dapur dalam rumah Terdakwa, berupa:

- 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian:
  - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan “ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023” yang berisi :
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.025 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  888 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  927 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.077 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;
    - $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  463 gram beserta bungkusnya;
    - $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga



Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  609 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.117 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.011 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.059 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.072 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.107 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.075 gram beserta bungkusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  977 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023, terhadap 18 (delapan belas) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto keseluruhan ialah 17.595 Gram beserta pembungkusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab : 00543/NNF/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 01202/2023/NNF s.d. 01219/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya pengembangan penyelidikan oleh SATRESNARKOBA POLRESTA SURABAYA yang dipimpin oleh IPTU EKO LUKWANTORO, S.H. selaku Ps. Kanit II beserta anggota Unit Idik II yakni Saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi YOPI TRIYA PRASETY, yang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di depan burger king Jl. Basuki Rahmat Surabaya, tim mendapat informasi terkait kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, tim bergerak menuju kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, Beberapa plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian Terdakwa yang diakui merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna biru di belakang pintu yang diakui merupakan milik orang yang Terdakwa kenal bernama Ibu nya PRISKA (DPO)., kemudian dilakukan Interogasi lebih lanjut kepda Terdakwa terkait informasi yang diperoleh, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya lalu akhirnya Polisi berhasil mengetahui jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang dimaksud di dalam rumah satunya yakni Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa yang satunya untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di dapur dalam rumah Terdakwa, berupa :
  - 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian :

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.025$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 888$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 927$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.077$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 463$  gram beserta bungkusnya;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 609$  gram beserta bungkusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.117$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.011$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.059$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.072$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.107$  gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.075$  gram beserta bungkusnya

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat  $\pm$  977 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut yang berasal dari titipan sdr. ALI (DPO) yang diantarkan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan menyampaikan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO dan besok mau diambil lagi, sehingga Terdakwa mau menerimanya, kemudian tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa yang tidak ditempati ialah agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023, terhadap 18 (delapan belas) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto keseluruhan ialah 17.595 Gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab : 00543/NNF/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 01202/2023/NNF s.d. 01219/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOPI TRIYA PRASETYA, Keterangan saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya saksi bersama dengan anggota Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya TELAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF, yang berdasarkan barang bukti hasil penggeledahan diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya saksi bersama dengan anggota Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya TELAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF yang bermula dari penangkapan sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI di depan burger king Jl, Basuki Rahmat Surabaya. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa awalnya saksi hanya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, plastic klip, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan warna biru ditemukan di belakang pintu rumah Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, plastic klip, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna biru merupakan milik Ibu nya PRISKA yang diantarkan ke rumah Terdakwa pada hari Minggu

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby





tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 19.15 WIB. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi lanjutan menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis ganja (sesuai informasi sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI) yang Terdakwa simpan, namun Terdakwa mengatakan bahwa narkoba ganja tersebut telah dibuang oleh sdri.

- Bahwa YULI (orang yang sudah lama tinggal dengan Terdakwa karena tidak memiliki keluarga), namun pada saat ditanyakan kepada sdri. YULI ianya menyampaikan tidak pernah membuang narkoba jenis ganja seperti yang disampaikan Terdakwa, melainkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang satunya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

- 1) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.025 gram beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  888 gram beserta bungkusnya;
- 3) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  927 gram beserta bungkusnya;
- 4) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.077 gram beserta bungkusnya;



- 5) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya;
  - 6) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya;
  - 7)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 463$  gram beserta bungkusnya;
  - 8)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 609$  gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
- 1) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.117$  gram beserta bungkusnya;
  - 2) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.011$  gram beserta bungkusnya;
  - 3) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.059$  gram beserta bungkusnya;
  - 4) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya;
  - 5) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis



ganja dengan berat  $\pm$  1.072 gram beserta bungkusnya;

- 6) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;
- 7) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.107 gram beserta bungkusnya;
- 8) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.075 gram beserta bungkusnya;
- 9) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  977 gram beserta bungkusnya;
- 10) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah.

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh barang bukti narkotika jenis ganja tersebut, yang dikirimkan melalui sdr. ALI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada saat menerima dan menyimpan narkotika jenis ganja merasa takut dan menyadari perbuatannya melanggar hukum.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

2. MOHAMMAT SYAFI AL UMAM, Keterangan saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya saksi bersama dengan anggota Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya TELAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF, yang berdasarkan barang bukti hasil penggeledahan diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya saksi bersama dengan anggota Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya TELAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF yang bermula dari penangkapan sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI di depan burger king Jl, Basuki Rahmat Surabaya. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa awalnya saksi hanya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, plastic klip, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan warna biru ditemukan di belakang pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, plastic klip, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna biru merupakan milik Ibu nya PRISKA yang diantarkan ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 19.15 WIB. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi lanjutan menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis ganja (sesuai informasi sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI) yang Terdakwa simpan, namun Terdakwa mengatakan bahwa narkoba ganja tersebut telah dibuang oleh sdri. YULI (orang yang sudah lama tinggal dengan Terdakwa karena tidak memiliki keluarga), namun pada saat ditanyakan kepada sdri. YULI ianya menyampaikan tidak



pernah membuang narkoba jenis ganja seperti yang disampaikan Terdakwa, melainkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang satunya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

- 1) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.025 gram beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  888 gram beserta bungkusnya;
- 3) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  927 gram beserta bungkusnya;
- 4) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.077 gram beserta bungkusnya;
- 5) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;
- 6) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;
- 7)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba





jenis ganja dengan berat  $\pm$  463 gram beserta bungkusnya;

- 8)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  609 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

- 1) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.117 gram beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.011 gram beserta bungkusnya;
- 3) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.059 gram beserta bungkusnya;
- 4) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;
- 5) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.072 gram beserta bungkusnya;
- 6) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;
- 7) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.107 gram beserta bungkusnya;



- 8) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.075 gram beserta bungkusnya;
- 9) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  977 gram beserta bungkusnya;
- 10) 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah.

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh barang bukti narkotika jenis ganja tersebut, yang dikirimkan melalui sdr. ALI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada saat menerima dan menyimpan narkotika jenis ganja merasa takut dan menyadari perbuatannya melanggar hukum.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

3. MOCHAMMAD SANTOSO ALS IKSAN BIN SANUSI, Keterangan saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. ALI (DPO) ada berkomunikasi dengan saksi melalui telfon wartel Lapas, menyampaikan bahwa sedang berada di Surabaya bersama dengan sdr. PI'I (DPO), dan ada mengatakan ingin menitipkan narkotika jenis ganja di rumah orang tua saksi, yang pada saat itu saksi menyetujuinya.



- Bahwa setelah adanya komunikasi tersebut diatas, sdr. ALI (DPO) tidak ada konfirmasi kepada Saksi mengenai kapan akan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa saksi baru mengetahui jika sdr. ALI (DPO) jadi menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa di rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, dari informasi polisi ketika memeriksa Saksi.

4. DWI RISMINDARNINGSIH BINTI BUDI SUBIANTORO, Keterangan saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan tetangga Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF menerangkan menyaksikan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian, ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

5. AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI, Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah, yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF ± 4 tahun, selanjutnya saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, karena Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang sebelumnya diantar oleh sdr. ALI (DPO) selanjutnya



disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa satunya yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di depan burger king Jl, Basuki Rahmat Surabaya ketika janji bertemu dengan temannya, yangmana dari hasil penggeledahan badan Saksi Polisi menemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkotika ganja dengan berat 1,66 gram beserta bungkusnya, selanjutnya dari hasil interogasi Polisi Saksi menyampaikan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF, yang bermula pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi diminta oleh sdr.PI'I (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja di rumah Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF untuk ditimbang dan dibelah menjadi 2 bagian, selanjutnya setelah berada di rumah Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF saksi menyampaikan maksud kedatangannya dan Terdakwa menyuruh saksi menunggu di rumah sembari Terdakwa pergi menuju rumah satunya yaitu Jl.Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa bungkus kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan menyerahkannya kepada saksi, lalu saksi menimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna biru, kemudian hasil penimbangan saksi foto dan kirimkan kepada sdr. PI'I (DPO), selanjutnya saksi membelah 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja tersebut menggunakan pisau sesuai perintah sdr. PI'I (DPO), yangmana saat itu saksi ada mengambil serpihan ganja yang terjatuh di lantai seberat 1,66 gram beserta bungkusnya dengan cara dimasukkan ke dalam plastic klip dan saksi taruh di dalam saku celana saksi dengan tujuan untuk saksi konsumsi. Kemudian 2 (dua) bagian bungkus lakban coklat berisi ganja yang terbelah saksi masukkan ke dalam kresek hitam lalu saksi tinggalkan di rumah Terdakwa dan saksi berpamitan pulang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ATIQ, Keterangan saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa bekerja sebagai penjual gorengan seperti tempe gembos, tahu isi dan lain lain;
- Bahwa status dari Terdakwa sekarang yakni sebagai janda karena ditinggal mati oleh suaminya sekitar kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Pi'i (DPO) dan saudara Ahmad Zamir Abrar bin Misdi karena mereka tetangga sekampung;
- Bahwa rumah saudara Pi'i (DPO) dengan saksi berada 1(satu) gang, sedangkan rumah saudara Ahmad Zamir Abrar bin Misdi dengan saksi kurang lebih berjarak 10(sepuluh) meter;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RT selama 12 (dua belas) tahun di kampung saksi dan Terdakwa, dan saudara Pi'i (DPO) dan saudara Ahmad Zamir Abrar bin Misdi merupakan warganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan saudara Pi'i (DPO) pada saat sholat berjamaah di masjid daerah monokusumo kidul RT 2 RW 6 kel.Pegirian kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa saksi bertemu dan melihat saudara Pi'i (DPO) kurang lebih 1(satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada 2(dua) orang yang saksi anggap sebagai anggota polisi reserse, yang bertanya-tanya kepada warga di daerah wonokusumo kidul RT 2 RW 6 kel.pegirian kec.semampir Surabaya terkait keberadaan dari saudara Pi'i (DPO) dan perihal itulah yang menyebabkan saudara Pi'i (DPO) kanur/bersembunyi dari daerah wonokusumo kidul RT 2 RW 6 kel.pegirian kec.semampir Surabaya dan saksi beranggapan bahwa saudara Pi'i (DPO) disembunyikan oleh keluarganya;
- Bahwa saudara Pi'i (DPO) bekerja membantu orangtuanya berjualan kelapa di asar wonokusumo idul, Surabaya;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudara Mochammad Santoso alias Ikhsan bin Sanusi, dan saksi mengetahui bahwa saudara Mochammad Santoso alias Ikhsan bin Sanusi pada saat ini berda di rumah tahanan daerah semarang karena tersangkut perkara narkoba;

- Bahwa rumah yang beralamat di jalan wonokusumo kidul 29 Blk RT 2 RW 6 Kel.pegirian kec.semampir Surabaya yang terdapat barang bukti berupa 2(dua) buah kardus besar warna cokelat, berisi total 18(delapan belas) bungkus besar lakban cokelat berisi diduga narkoba jenis Ganja merupakan rumah milik saudaranya Terdakwa, dan berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

2. AGUS WINARTO, Keterangan saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan tetangga dari Terdakwa, jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 4(empat) meter hanya selisih 2 atau 3 rumah;

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Zamir Abrar bin Misdi dan Pi'i (DPO) mereka merupakan tetangga sekampung;

- Bahwa Ahmad Zamir Abrar bin Misdi merupakan pengangguran sukses, ibunya kerja di toko dan kalau bapaknya bekerja sebagai supir;

- Bahwa setelah adanya penangkapan Terdakwa, Ahmad Zamir Abrar bin Misdi sudah tidak pernah terlihat;

- Bahwa Pi'i (DPO) bekerja hanya membantu orang tuanya berjualan kelapa di pasar wonokusumo kidul, Surabaya;

- Bahwa saksi terakhir ketemu dnegan Pi'i (DPO) pada saat lebaran dan sholat idul fitri di masjid daerah wonokusumo kidul, Surabaya uga ada;

- Bahwa sempat hari setelah lebaran, saksi bertemu langsung dengan Pi'i (DPO) pada saat saksi menjemput istri, serta saksi juga sempat bersalaman;

- Bahwa saksi kebetulan salah satu pengurus masjid Sr Rahman wonokusumo kidul, Surabaya dan juga salah satu pengurus RW di wonokusumo kidul, Surabaya;

- Bahwa saksi punya rekaman cctv kalau Pi'i (DPO) shalat di masjid Ar Rahman wonokusumo kidul, Surabaya dan juga bebrapa aktifitas sebelum Pi'i (DPO) menghilang;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Pi'i (DPO) menghilang pada saat siding pertama terdakwa selesai;
- Bahwa hari keuda setelah sidang pertama ada orang mencari yang Bernama sapi'i dan ditanyai sama sekretaris RW, kebetulan saya juga pengurus RW, ditelpon saksi tidak ada dan malamnya saksi baru dikasih tahu kalau ada orang nyari sapi'i, saksi mengira ya memang Pi'i tapi setela dikasih lihat potonya ternyata yang dicari adalah sapi'i bukan Pi'i. setelah itu malanya saksi ketemu dengan bapaknya Pi'i (DPO), sksi tanya " pak Pi'i (DPO) dimana?" bapaknya Pi'i (DPO) menjawab " gak ada pak RW sudah saya pondokan lagi" saksi dipanggil pak RW karena saksi mantan pak RW. Padahal rencabanya saksi akan jadikan Pi'i (DPO) untuk panitia Qurban tahun ini tapi karena dia hilang tidak jadi;
- Bahwa dapat saksi buktikan keberadaan Pi'i (DPO), karena di masjid dan dikampung terdapat CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di balai RW pada tanggal 10 mei 2023 pukul 17.31 WIB dan ada videonya (saksi menunjukkan video CCTV pda tanggal tersebut di persidangan)
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi berada di tempat, awalnya saksi ada diatas rumah karena saksi lagi merawat burung terus ada 4 motor berboncengan dan tetangga sebelah teriak-teriak " turun-turun ini kampung", saksi piker wah ini tidak sopan, saksi lihat ternyata begitu sepeda posisi mencar dan salah satu petugas ngomong " polisi" setelah itu orang-orang tidak ada yang bernai. Sampai akhirnya saksi turun bersama dengan saudara Ahmad Zamir Abrar bin Misdi, awalnya Ahmad Zamir Abrar bin Misdi dipanggil oleh petugas dan disuruh turun dnegan keadaan tangan diborgol dna petugas bertanya kepada Ahmad Zamir Abrar bin Misdi "rumahnya mana" dan ternyata yang ditunjuk adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggrebekan, Terdakwa tidak berada di rumah, Terdakwa sednag menggoreng dan pada saat penggerebekan saksi tidak mengetahui apakah kardus itu dibuka atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF** adapun keterangannya sebagai berikut:

ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF, keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B Blk RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, Beberapa plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian Terdakwa yang merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna biru di belakang pintu yang merupakan milik orang yang Terdakwa kenal bernama Ibu nya PRISKA (DPO).
- Adapun kronologis penangkapan yakni Polisi datang ke rumah Terdakwa atas informasi dari sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI yang lebih dulu ditangkap karena menguasai narkoba jenis ganja, selanjutnya Polisi menanyakan keberadaan narkoba jenis ganja yang saya simpan, namun Terdakwa awalnya tidak mengakui hingga akhirnya diketahui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam rumah satunya yakni Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya. Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa yang satunya untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di dapur dalam rumah Terdakwa, berupa :
  - 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian :
    - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
      - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkoba jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.025 gram beserta bungkusnya;



- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  888 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  927 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.077 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;
- $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  463 gram beserta bungkusnya;
- $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  609 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.117 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika



jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.011 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.059 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.072 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.107 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.075 gram beserta bungkusnya

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  977 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam.

Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa diantarkan oleh sdr. ALI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa.





- Bahwa setelah menereima titipan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB sepulangnya Terdakwa dari Pasar, Terdakwa melihat salah satu kardus warna coklat dengan tempelan tulisan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa tanyakan kepada sdr. YULI siapa yang mengambil narkoba jenis ganja dari dalam kardus tersebut sehingga kardusnya terbuka, dijawab oleh sdr. YULI yang mengambilnya ialah sdr. ALI (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan mengapa tidak diambil seluruhnya, dijawab oleh sdr. YULI "nanti malam katanya diambil semua barangnya". Selanjutnya Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dari rumah tempat tinggal Terdakwa ke rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa kunci. Adapun tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa yang tidak ditempati untuk tempat tinggal ialah agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh sdr. PI'I (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja, lalu Terdakwa pergi menuju rumah satunya untuk mengambilkannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja kepada Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI, selanjutnya Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI membelah bungkus tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus kembali oleh Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI menggunakan kresek warna hitam dan ditinggalkan di samping lemari, kemudian Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI pergi dari rumah Terdakwa tanpa membawa bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dan menjadikan satu dengan kardus besar yang Terdakwa simpan di rumah satunya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penerimaan barang berupa narkoba jenis ganja yakni Bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seorang yang diketahui Terdakwa bernama IBUNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISKA (DPO) mengatakan bahwa Ia ada memesan narkoba jenis ganja kepada anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO dan uangnya sudah dibayarkan sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun barangnya belum turun, namun Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui permasalahan tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB IBUNYA PRISKA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa menanyakan hal yang sama, selanjutnya IBUNYA PRISKA (DPO) memanggil sdr. PI'I (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. PI'I (DPO) melalui handphone miliknya menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO namun tidak aktif, kemudian menelpom sdr. KOPLO (DPO) dengan percakapan :

IBU NYA PRISKA (DPO) : "Ayo plo bagaimana ini uang saya kok belum dikembalikan, barangnya kok belum turun";

Terdakwa juga mengatakan : "Ayo plo tolong anak ku yang kena marah ini, disumpah yang tidak-tidak "

Sdr. KOPLO (DPO) menjawab : "Iya bu, barange masih 3 garis dan masih kurang, kalo ada uang 25 Juta lagi saya kirim barangnya"

Kemudian setelah percakapan tersebut IBUNYA PRISKA (DPO) menutup telpon dan pulang.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa melalui handphone tetangga menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan "agar mengembalikan uang IBUNYA PRISKA (DPO)", dan MOCHAMMAD SANTOSO menjawab "uangnya sudah masuk ke sdr. KOPLO (DPO), tapi barangnya belum ada, masih sedikit" lalu Terdakwa menutup telpon.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.01 WIB ketika Terdakwa keluar rumah menuju depan masjid untuk mencari anak Terdakwa nomor 2 yang belum pulang, Terdakwa ada bertemu dengan sdr. PI'I (DPO) yang mengatakan ada MOCHAMMAD SANTOSO menelfon dan ingin bicara, kemudian dalam telfon tersebut MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan "agar Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- kepada sdr. PI'I (DPO) sebagai ongkos buat turunkan Ganja, mengganti pesanan IBUNYA PRISKA (DPO)", lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. PI'I (DPO) sesuai arahan MOCHAMMAD SANTOSO.

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB pada saat beristirahat di rumah Terdakwa, ada orang yang mengetuk pintu, kemudian setelah

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya ada seorang laki-laki yakni sdr. ALI (DPO) langsung memasukkan 2 (dua) kardus besar warna coklat berisi narkotika jenis ganja, dan menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik MOCHAMMAD SANTOSO, besok mau diambil lagi, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sdr. ALI (DPO) pergi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan baru pertama kali menerima / memiliki narkotika jenis ganja dari MOCHAMMAD SANTOSO yang diantar melalui sdr. ALI (DPO).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah timbangan warna biru;
- Beberapa plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian :
  - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.025$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.019,68$  (seribu sembilan belas koma enam delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,32$  (lima koma tiga dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.

b. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 888$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 882,54$  (delapan ratus delapan puluh delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,46$  (lima koma empat enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

c. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat  $\pm 927$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 921,56$  (sembilan ratus dua puluh satu koma lima enam) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,44$  (lima koma empat empat) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

d. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.077$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.071,94$  (seribu tujuh puluh satu koma sembilan empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,06$  (lima koma nol enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

e. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.013,88$  (seribu tiga belas koma delapan delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,12$  (lima koma dua belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

f. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.072,52$  (seribu tujuh puluh dua koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

g.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 463$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 457,82$  (empat ratus lima puluh tujuh koma delapan dua ) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,18$  (lima koma delapan



belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

h.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 609$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 603,68$  (enam ratus tiga koma enam delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,32$  (lima koma tiga dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.

➤ 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.117$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.111,38$  (seribu seratus sebelas koma tiga delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,62$  (lima koma enam dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

b. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.011$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.005,52$  (seribu lima koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

c. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.059$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.053,82$  (seribu lima puluh tiga koma delapan dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,18$  (lima koma delapan belas) Gram





disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

d. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.013,64$  (seribu tiga belas koma enam empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,36$  (lima koma tiga enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

e. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.072$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.066,62$  (seribu enam puluh enam koma enam dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,38$  (lima koma tiga delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

f. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.072,62$  (seribu tujuh puluh dua koma enam dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,38$  (lima koma tiga delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

g. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.107$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.101,32$  (seribu seratus satu koma tiga dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,68$  (lima koma enam delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;



h. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.075$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.069,44$  (seribu enam puluh sembilan koma empat empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,56$  (lima koma lima enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

i. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 977$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 971,52$  (sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

j. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 994$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 988,12$  (sembilan ratus delapan puluh delapan koma satu dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,88$  (lima koma delapan delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab : 00543/NNF/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 01202/2023/NNF s.d. 01219/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi



dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seorang yang diketahui Terdakwa bernama IBUNYA PRISKA (DPO) mengatakan bahwa Ia ada memesan narkotika jenis ganja kepada anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO dan uangnya sudah dibayarkan sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun barangnya belum turun, namun Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui permasalahan tersebut.
- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB IBUNYA PRISKA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa menanyakan hal yang sama, selanjutnya IBUNYA PRISKA (DPO) memanggil sdr. PI'I (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. PI'I (DPO) melalui handphone miliknya menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO namun tidak aktif, kemudian menelpom sdr. KOPLO (DPO) dengan percakapan:
  - BU NYA PRISKA (DPO) : "Ayo plo bagaimana ini uang saya kok belum dikembalikan, barangnya kok belum turun"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mengatakan : “Ayo plo tolong anak ku yang kena marah ini, disumpah yang tidak-tidak ”
- Sdr. KOPLO (DPO) menjawab : “Iya bu, barange masih 3 garis dan masih kurang, kalo ada uang 25 Juta lagi saya kirim barangnya”
- Kemudian setelah percakapan tersebut IBUNYA PRISKA (DPO) menutup telpon dan pulang.

- Kemudian keesokan harinya Terdakwa melalui handphone tetangga menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan “agar mengembalikan uang IBUNYA PRISKA (DPO)”, dan MOCHAMMAD SANTOSO menjawab “uangnya sudah masuk ke sdr. KOPLO (DPO), tapi barangnya belum ada, masih sedikit” lalu Terdakwa menutup telpon.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.01 WIB ketika Terdakwa keluar rumah menuju depan masjid untuk mencari anak Terdakwa nomor 2 yang belum pulang, Terdakwa ada bertemu dengan sdr. PI'I (DPO) yang mengatakan ada MOCHAMMAD SANTOSO menelfon dan ingin bicara, kemudian dalam telfon tersebut MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan “agar Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- kepada sdr. PI'I (DPO) sebagai ongkos buat turunkan Ganja, mengganti pesanan IBUNYA PRISKA (DPO)”, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. PI'I (DPO) sesuai arahan MOCHAMMAD SANTOSO.

- Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada saat beristirahat di rumah Terdakwa, ada orang yang mengetuk pintu, kemudian setelah membukanya ada seorang laki-laki yakni sdr. ALI (DPO) langsung memasukkan 2 (dua) kardus besar warna coklat berisi narkotika jenis ganja, dan menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik MOCHAMMAD SANTOSO, besok mau diambil lagi, kemudian Terdakwa menyetujui dan menerima titipan narkotika jenis ganja tersebut dan sdr. ALI (DPO) pergi.

- Bahwa setelah menersima titipan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB sepulangnya Terdakwa dari Pasar, Terdakwa melihat salah satu kardus warna coklat dengan tempelan tulisan “ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023” dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa tanyakan kepada sdri. YULI siapa yang mengambil narkotika jenis ganja dari dalam kardus tersebut sehingga kardusnya terbuka, dijawab oleh sdri. YULI yang mengambilnya ialah sdr.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan mengapa tidak diambil seluruhnya, dijawab oleh sdri. YULI "nanti malam katanya diambil semua barangnya". Selanjutnya Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dari rumah tempat tinggal Terdakwa ke rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa kunci. Adapun tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa yang tidak ditempati untuk tempat tinggal ialah agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa Ia disuruh oleh sdr. PI'I (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja, lalu Terdakwa pergi menuju rumah satunya untuk mengambilkannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja kepada Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI, selanjutnya Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI membelah bungkus tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus kembali oleh Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI menggunakan kresek warna hitam dan ditinggalkan di samping lemari, kemudian Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI pergi dari rumah Terdakwa tanpa membawa bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dan menjadikan satu dengan kardus besar yang Terdakwa simpan di rumah satunya.

- Selanjutnya Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B Blk RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya, Saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi YOPI TRIYA PRASETY yang telah mendapatkan informasi terkait kepemilikan Ganja oleh Terdakwa, mendatangi kediaman Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, Beberapa plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian Terdakwa yang diakui merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna biru di belakang pintu yang diakui merupakan milik orang yang Terdakwa kenal bernama Ibu nya PRISKA (DPO)., kemudian dilakukan Interogasi lebih lanjut kepda Terdakwa terkait

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diperoleh, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya lalu akhirnya Polisi berhasil mengetahui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang dimaksud di dalam rumah satunya yakni Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya.

- Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa yang satunya untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di dapur dalam rumah Terdakwa, berupa:

- 2 (dua) buah kardus besar warna coklat dengan rincian:
  - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan “ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023” yang berisi :
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.025 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  888 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  927 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.077 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.019 gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.078 gram beserta bungkusnya;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ½ (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 463 gram beserta bungkusnya;
- ½ (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 609 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.117 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.011 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.059 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.019 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.072 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat ± 1.078 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika



jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.107 gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.075 gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  977 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023, terhadap 18 (delapan belas) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering Narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto keseluruhan ialah 17.595 Gram beserta pembungkusnya.

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab : 00543/NNF/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 01202/2023/NNF s.d. 01219/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



## Pertama

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika  
atau

## Kedua

Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

### Ad.1 Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa yakni Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Bahwa karena rumusan unsur pasal berbentuk alternative, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa "setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika (transito Narkotika) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya saksi bersama dengan anggota Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya TELAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF, yang berdasarkan barang bukti hasil penggeledahan diduga telah melakukan tindak pidana narkotika yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya saksi bersama dengan anggota Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya TELAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF yang bermula dari penangkapan sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI di depan burger king Jl, Basuki Rahmat Surabaya. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa awalnya saksi hanya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, plastic klip, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa, lalu 1 (satu) buah timbangan warna biru ditemukan di belakang pintu rumah Terdakwa. Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengakui jika barang

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, plastic klip, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna biru merupakan milik Ibu nya PRISKA yang diantarkan ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 19.15 WIB. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi lanjutan menanyakan dimana keberadaan narkotika jenis ganja (sesuai informasi sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI) yang Terdakwa simpan, namun Terdakwa mengatakan bahwa narkotika ganja tersebut telah dibuang oleh sdri. YULI (orang yang sudah lama tinggal dengan Terdakwa karena tidak memiliki keluarga), namun pada saat ditanyakan kepada sdri. YULI ianya menyampaikan tidak pernah membuang narkotika jenis ganja seperti yang disampaikan Terdakwa, melainkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang satunya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus besar warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja.

Berdasarkan keterangan saksi MOCHAMMAD SANTOSO ALS IKSAN BIN SANUSI menerangkan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. ALI (DPO) ada berkomunikasi dengan saksi melalui telfon wartel Lapas, menyampaikan bahwa sedang berada di Surabaya bersama dengan sdr. PI'I (DPO), dan ada mengatakan ingin menitipkan narkotika jenis ganja di rumah orang tua saksi, yang pada saat itu saksi menyetujuinya. Bahwa setelah adanya komunikasi tersebut diatas, sdr. ALI (DPO) tidak ada konfirmasi kepada Saksi mengenai kapan akan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa saksi baru mengetahui jika sdr. ALI (DPO) jadi menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa di rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, dari informasi polisi ketika memeriksa Saksi.

Berdasarkan keterangan Saksi DWI RISMINDARNINGSIH BINTI BUDI SUBIANTORO menerangkan menyaksikan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian, ditemukan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

Berdasarkan keterangan Saksi AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI menerangkan kenal dengan Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF ± 4 tahun, selanjutnya saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, karena Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang sebelumnya diantar oleh sdr. ALI (DPO) selanjutnya disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa satunya yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di depan burger king Jl, Basuki Rahmat Surabaya ketika janji bertemu dengan temannya, yangmana dari hasil penggeledahan badan Saksi Polisi menemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkoba ganja dengan berat 1,66 gram beserta bungkusnya, selanjutnya dari hasil interogasi Polisi Saksi menyampaikan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF, yang bermula pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi diminta oleh sdr.PI'I (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja di rumah Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF untuk ditimbang dan dibelah menjadi 2 bagian, selanjutnya setelah berada di rumah Terdakwa ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF saksi menyampaikan maksud kedatangannya dan Terdakwa menyuruh saksi menunggu di rumah sembari Terdakwa pergi menuju rumah satunya yaitu Jl.Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa bungkus kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan menyerahkannya kepada saksi, lalu saksi menimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan warna biru, kemudian hasil penimbangan saksi foto dan kirimkan kepada sdr. PI'I (DPO), selanjutnya saksi membelah 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja tersebut menggunakan pisau sesuai perintah sdr. PI'I (DPO), yangmana saat itu saksi ada mengambil serpihan ganja yang terjatuh di lantai seberat 1,66 gram beserta bungkusnya dengan cara dimasukkan ke dalam plastic klip dan saksi taruh di dalam saku celana saksi dengan tujuan untuk saksi konsumsi. Kemudian 2 (dua) bagian bungkus lakban coklat berisi ganja yang terbelah

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masukkan ke dalam kresek hitam lalu saksi tinggalkan di rumah Terdakwa dan saksi berpamitan pulang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wonokusumo Kidul 29-B Blk RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.

Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, Beberapa plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian Terdakwa yang merupakan milik anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna biru di belakang pintu yang merupakan milik orang yang Terdakwa kenal bernama Ibu nya PRISKA (DPO).

Adapun kronologis penangkapan yakni Polisi datang ke rumah Terdakwa atas informasi dari sdr. ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI yang lebih dulu ditangkap karena menguasai narkoba jenis ganja, selanjutnya Polisi menanyakan keberadaan narkoba jenis ganja yang saya simpan, namun Terdakwa awalnya tidak mengakui hingga akhirnya diketahui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam rumah satunya yakni Jl. Wonokusumo Kidul 29 BLK RT.02 RW.06 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya. Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa yang satunya untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di dapur dalam rumah Terdakwa, Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa diantarkan oleh sdr. ALI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah menoreima titipan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB sepulangnya Terdakwa dari Pasar, Terdakwa melihat salah satu kardus warna coklat dengan tempelan tulisan "ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023" dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa tanyakan kepada sdr. YULI siapa yang mengambil narkoba jenis ganja dari dalam kardus tersebut sehingga kardusnya terbuka, dijawab oleh sdr. YULI yang mengambilnya ialah sdr. ALI (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan mengapa tidak diambil seluruhnya, dijawab oleh sdr. YULI "nanti malam katanya diambil semua barangnya". Selanjutnya Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dari rumah tempat tinggal Terdakwa ke rumah satunya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa kunci. Adapun



tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa yang tidak ditempati untuk tempat tinggal ialah agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa Ia disuruh oleh sdr. PI'I (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja, lalu Terdakwa pergi menuju rumah satunya untuk mengambilkannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus lakban coklat berisi Ganja kepada Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI, selanjutnya Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI membelah bungkus tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus kembali oleh Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI menggunakan kresek warna hitam dan ditinggalkan di samping lemari, kemudian Saksi ZAM AHMAD ZAMIR ABRAR Bin MISDI pergi dari rumah Terdakwa tanpa membawa bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dan menjadikan satu dengan kardus besar yang Terdakwa simpan di rumah satunya.

Terdakwa menerangkan kronologis penerimaan barang berupa narkoba jenis ganja yakni Bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seorang yang diketahui Terdakwa bernama IBUNYA PRISKA (DPO) mengatakan bahwa Ia ada memesan narkoba jenis ganja kepada anak Terdakwa bernama MOCHAMMAD SANTOSO dan uangnya sudah dibayarkan sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun barangnya belum turun, namun Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui permasalahan tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB IBUNYA PRISKA (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa menanyakan hal yang sama, selanjutnya IBUNYA PRISKA (DPO) memanggil sdr. PI'I (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. PI'I (DPO) melalui handphone miliknya menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO namun tidak aktif, kemudian menelpom sdr. KOPLO (DPO) dengan percakapan :

IBU NYA PRISKA (DPO) : "Ayo plo bagaimana ini uang saya kok belum dikembalikan, barangnya kok belum turun"

Terdakwa juga mengatakan : "Ayo plo tolong anak ku yang kena marah ini, disumpah yang tidak-tidak"

Sdr. KOPLO (DPO) menjawab : "Iya bu, barange masih 3 garis dan masih kurang, kalo ada uang 25 Juta lagi saya kirim barangnya"





Kemudian setelah percakapan tersebut IBUNYA PRISKA (DPO) menutup telpon dan pulang.

Kemudian keesokan harinya Terdakwa melalui handphone tetangga menghubungi MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan “agar mengembalikan uang IBUNYA PRISKA (DPO)”, dan MOCHAMMAD SANTOSO menjawab “uangnya sudah masuk ke sdr. KOPLO (DPO), tapi barangnya belum ada, masih sedikit” lalu Terdakwa menutup telpon.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.01 WIB ketika Terdakwa keluar rumah menuju depan masjid untuk mencari anak Terdakwa nomor 2 yang belum pulang, Terdakwa ada bertemu dengan sdr. PI'I (DPO) yang mengatakan ada MOCHAMMAD SANTOSO menelfon dan ingin bicara, kemudian dalam telfon tersebut MOCHAMMAD SANTOSO menyampaikan “agar Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- kepada sdr. PI'I (DPO) sebagai ongkos buat turunkan Ganja, mengganti pesanan IBUNYA PRISKA (DPO)”, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. PI'I (DPO) sesuai arahan MOCHAMMAD SANTOSO.

Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada saat beristirahat di rumah Terdakwa, ada orang yang mengetuk pintu, kemudian setelah membukanya ada seorang laki-laki yakni sdr. ALI (DPO) langsung memasukkan 2 (dua) kardus besar warna coklat berisi narkotika jenis ganja, dan menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik MOCHAMMAD SANTOSO, besok mau diambil lagi, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sdr. ALI (DPO) pergi.

Berdasarkan bukti surat Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab : 00543/NNF/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 01202/2023/NNF s.d. 01219/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009





telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa barang-barang yang dilarang dan dipergunakan dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti 1(satu) buah kunci rumah karena dipergunakan oleh Terdakwa maka 1(satu) buah kunci rumah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan P Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASFIYATUN Als BU AS Binti ABDUL LATIF** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,00(Dua Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan warna biru;
  - 3) Beberapa plastic klip kosong;
  - 4) 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
  - 5) 1 (satu) buah tas plastic / kresek warna hitam;
  - 6) 2 (dua) buah kardus besar warna coklat, dengan rincian :
    - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan “ARI LAMPUNG PAMEKASAN LAMA SURABAYA 07-01-2023” yang berisi :
      - a. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  1.025 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm$  1.019,68 (seribu sembilan belas koma enam delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm$  5,32 (lima koma tiga dua)

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.

- b. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 888$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 882,54$  (delapan ratus delapan puluh delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,46$  (lima koma empat enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- c. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 927$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 921,56$  (sembilan ratus dua puluh satu koma lima enam) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,44$  (lima koma empat empat) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- d. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.077$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.071,94$  (seribu tujuh puluh satu koma sembilan empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,06$  (lima koma nol enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- e. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.013,88$  (seribu tiga belas koma delapan delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,12$  (lima koma dua belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;



- f. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.072,52$  (seribu tujuh puluh dua koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- g.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 463$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 457,82$  (empat ratus lima puluh tujuh koma delapan dua ) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,18$  (lima koma delapan belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- h.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 609$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 603,68$  (enam ratus tiga koma enam delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,32$  (lima koma tiga dua) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat ada tempelan kertas bertuliskan "MAS POW VS LULUT SURABAYA 07-01-2023" yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.117$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.111,38$  (seribu seratus sebelas koma tiga delapan) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,62$  (lima koma enam dua)



Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;

- b. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.011$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.005,52$  (seribu lima koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- c. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.059$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.053,82$  (seribu lima puluh tiga koma delapan dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,18$  (lima koma delapan belas) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- d. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.019$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.013,64$  (seribu tiga belas koma enam empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,36$  (lima koma tiga enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- e. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.072$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.066,62$  (seribu enam puluh enam koma enam dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,38$  (lima koma tiga delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;





- f. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.078$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.072,62$  (seribu tujuh puluh dua koma enam dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,38$  (lima koma tiga delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- g. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.107$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.101,32$  (seribu seratus satu koma tiga dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,68$  (lima koma enam delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- h. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 1.075$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 1.069,44$  (seribu enam puluh sembilan koma empat empat) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,56$  (lima koma lima enam) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- i. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm 977$  gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm 971,52$  (sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm 5,48$  (lima koma empat delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan;
- j. 1 (satu) bungkus besar lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering di duga Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat  $\pm$  994 gram beserta bungkusnya, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat bruto  $\pm$  988,12 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma satu dua) Gram, sedangkan sisanya  $\pm$  5,88 (lima koma delapan delapan) Gram disisihkan untuk uji labfor dan pembuktian di persidangan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7) 1 (satu) buah kunci rumah.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby